

**MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-PP.02.01 TAHUN 1990**

TENTANG

**DANA PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN
INSENTIF KARYA NARAPIDANA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan narapidana dirasakan semakin perlu untuk ditingkatkan agar mereka setelah menjalani masa hukumannya mudah membaur dengan masyarakat
 - b. bahwa pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud huruf a, adalah pembinaan berupa pemberian bimbingan mental, kesehatan jasmani dan latihan ketrampilan, sehingga pada waktu membaur dengan masyarakat, mereka dapat hidup mandiri dan bekerja produktif;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu diatur dalam suatu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Indische Comptabilites Wet (Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No.53);
 - 2. Grstichten Reglement (Stbl.1917 Nomor 708);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988;
 - 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 3 Mei 1989 Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/MK.01/1989 Tanggal 7 Juli 1989.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA
PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN INSENTIF KARYA NARAPIDANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Narapidana adalah seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
- b. Tahanan adalah seorang yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan "LAPAS" adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan.
- d. Rumah Tahanan Negara yang disingkat dengan "RUTAN" adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan sebagai tempat orang-orang ditahan secara syah oleh instansi yang berwenang.
- e. Latihan Ketrampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai wadah untuk belajar, berlatih, bekerja dan memproduksi.
- f. Imbalan jasa adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan jasa tenaga narapidana, lokasi lapas dan instalasinya.
- g. Insentif karya narapidana adalah pemberian sejumlah uang kepada narapidana sebagai penghargaan atas karyanya.
- h. Pihak ketiga adalah perusahaan atau perorangan atau badan hukum diluar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman yang mempekerjakan narapidana.
- i. Dana Penunjang Pembinaan Narapidana adalah dana untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pembinaan narapidana sebagai pelengkap dana yang disediakan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK).

BAB II

Pasal 2

Pembinaan narapidana dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembinaan mental, jasmani dan ketrampilan, baik didalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

IMBALAN JASA DAN INSENTIF BAGI KARYA NARAPIDANA

Pasal 4

- (1) Dalam pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, wajib diberikan imbalan jasa yang besarnya sekurang-kurangnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) seorang setiap hari kerja.
- (2) Perubahan imbalan jasa dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Ketrampilan kerja dimaksud pada ayat (1) adalah ketrampilan yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu.

Pasal 5

Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang dipekerjakan diatur sebagai berikut :

- a. 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b. 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c. 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pasal 6

Penerimaan dari imbalan jasa narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Insentif karya narapidana diserahkan dalam bentuk tabanas atas nama narapidana yang dipekerjakan.
- b. Dana penunjang pembinaan narapidana penyetorannya diatur sebagai berikut :
 - a) 60% disetor kedalam rekening bendaharawan penerima Lapas/ Rutan.
 - b) 40% disetor kedalam rekening bendaharawan penerima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Penyetoran ke Kantor Kas Negara atau rekening Kas Negara di Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984.

BAB IV DANA PENUNJANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dalam waktu tiga bulan sebelum mulai Tahun Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan yang memperoleh imbalan jasa menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) yang meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dana penunjang pembinaan narapidana.
- (2) DURK Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sudah diterima selambat-lambatnya satu setengah bulan sebelum mulai Tahun Anggaran.
- (3) DURK Lapas dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersama dalam Tim Koordinasi yang selanjutnya diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman RI kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Moneter untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Daftar Rencana Kerja (DRK).
- (4) DRK yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman berlaku sebagai dasar pelaksanaan dana penunjang pembinaan narapidana.
- (5) DRK yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman berlaku sebagai dasar pelaksanaan dana penunjang pembinaan narapidana.
- (6) Apabila pada awal Tahun Anggaran belum disetujui DRK oleh Menteri Keuangan maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menggunakan DRK Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana dalam rangka pelaksanaan DRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan berpedoman pada tata cara pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana penunjang pembinaan narapidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tidak dan atau tidak cukup dananya tersedia dalam DIK yang bersangkutan meliputi belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.
- (3) Tahun Anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 9

- (1) Bendaharawan penerima pada masing-masing Lembaga Pemasya-rakatan/Rumah Tahanan Negara dan Direktorat Jenderal Pemasya-rakatan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan menyampaikan laporan keadaan kas mengenai bulan sebelumnya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan setiap bulan sekali menyampaikan surat pertanggung jawaban penerimaan dana penunjang pembinaan narapidana pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai pengelolaan keuangannya dan pelaksanaan fisik sarana dan prasarana yang dibiayainya kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman serta Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 10

- (1) Setiap akhir tahun anggaran, Menteri Kehakiman menyampaikan realisasi penerimaan dan peneluran pengelolaan dana penunjang pembinaan narapidana kepada Menteri Keuangan dan mengusulkan agar penerimaan dana penunjang pembinaan narapidana ditetapkan dan dicantumkan sebagai penerimaan negara bukan pajak Departemen Kehakiman, sedangkan pengeluaran dana penunjang pembinaan narapidana disyahkan menjadi Anggaran Belanja Tambahan Departemen Kehakiman.
- (2) Untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan masing-masing Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan Negara untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil.

BAB V P E N G A W A S A N

Pasal 11

Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara teknis melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman ini sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Menteri Kehakiman.

Pasal 12

Untuk keperluan perencanaan, penilaian dan pemantauan DURK/DRK, Direktur Jenderal Pemasyarakatan membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan R.I.

Pasal 13

Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman mengadakan pengawasan dan pemeriksaan menurut perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 14

Ketentuan ini dapat berlaku pula bagi tahanan yang secara sukarela mengikuti kegiatan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sepanjang mendapat izin dari pihak yang menahan.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari
1990

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK
INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Sdr. Menteri Keuangan.
3. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Sdr. Kepala BPKP.
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.
6. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman.
7. Sdr. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
8. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan.
9. Sdr. Direktur Jenderal Moneter Dep. Keuangan.
10. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan.